

**ADAT PENUNDAAN PERKAWINAN AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU
ANGGOTA KELUARGA**

**(STUDI KASUS DI DESA KRITIG, KECAMATAN PETANAHAAN, KABUPATEN
KEBUMEN)**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH :

**NUR SODIK
17203011011**

PEMBIMBING :

DR. SRI WAHYUNI, S.Ag., M. Ag., M. Hum.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Islam menjunjung tinggi sebuah pernikahan dan Islam sangat merendahkan perilaku perzinahan. Jika syarat rukun pernikahan sudah terpenuhi maka sudah seharusnya akad nikah segera dilaksanakan. Akan tetapi di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah terdapat suatu fenomena adat mengenai penundaan perkawinan. Maksud dari penundaan perkawinan disini adalah apabila keluarga kedua mempelai sudah merencanakan akad perkawinan, kemudian pada saat bersamaan salah satu anggota keluarga kedua mempelai ada yang meninggal dunia, maka akad perkawinan yang sudah ditentukan harus ditunda sampai pergantian tahun kedepan. Tradisi penundaan perkawinan merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh masyarakat sekitar. Masyarakat meyakini, jika melanggar tradisi penundaan perkawinan, maka hidupnya tidak akan bahagia, dari yang seret rejekinya, salah satu dari anggota keluarga ada yang meninggal tidak wajar, bahkan akan terjadi perceraian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Sifat penelitian yang dipakai oleh peneliti yakni kualitatif. Adapaun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, antropologis dan historis. Pendekatan normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia. Pendekatan antropologis secara umum ingin bermaksud untuk mengkaji keanekaragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat masyarakat. Dengan pendekatan ini, peneliti bermaksud untuk menggali makna-makna/symbol yang terkandung dalam adat/tradisi penundaan perkawinan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga di Desa kritig. Adapun pendekatan historis yaitu untuk mengetahui ruang lingkup sejarah masyarakat Desa Kritig.

Penyusun menyimpulkan, bahwa 1). Adapun alasan masyarakat kenapa menunda perkawinan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga adalah sebagai berikut: Karena Mengikuti Adat Orang Terdahulu, Karena Mempunyai Kepercayaan Tentang Hari Sial, Karena Tingkat Pendidikan Yang Rendah, Karena Tingkat Ekonominya Rendah, Karena Fanatisme Terhadap Orang Terdahulu, Menghindari Gunjingan Masyarakat, Menghormati Kebijakan Orang Tua. 2). Tinjauan hukum Islam terhadap adat penundaan perkawinan adalah kebiasaan yang diwariskan dari nenek moyang terdahulu yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, yang dikenal dengan *'urf s}hahi>h}* 3). Tinjauan antropogis terkait tradisi penundaan perkawinan adalah untuk menghormati keluarga yang sedang berkabung, menumbuhkan sikap toleransi terhadap keluarga yang sedang berkabung, ikut merasakan kesedihan terhadap keluarga yang terdapat saudaranya meninggal dunia, mengesampingkan sifat egois dan memunculkan sikap sabar serta kepasrahan kepada Tuhan.

Kata kunci: Adat atau Tradisi, Respon, Penundaan Perkawinan, Tinjauan Antropologis.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Nur Sodik, S. Sy.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nur Sodik, S. Sy.
NIM : 17203011011
Judul : **Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 April 2019 M.
17 Sya'ban 1440 H.

Pembimbing,



Dr. Sri Wahyuni, S.H., M. Ag. M. Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-287/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : ADAT PENUNDAAN PERKAWINAN AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA KRITIG, KECAMATAN PETANAHAN, KABUPATEN KEBUMEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR SODIK, S.Sy.
Nomor Induk Mahasiswa : 17203011011
Telah diujikan pada : Rabu, 03 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji III

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 03 Juli 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agis Moch. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Sodik
NIM : 17203011011
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Ahwal al-Syakhsyiyyah
Alamat Rumah : Ds. Kritig Kec. Petanahan Kab. Kebumen
Telp/HP : 082242257217
Judul Tesis : Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Tesis yang saya ajukan benar karya ilmiah yang saya tulis sendiri, bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Dengan surat pernyataan ini, saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji dan semua pihak.

Yogyakarta, 22 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Nur Sodik
17203011011

MOTTO



والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين

□ QURAN (29): 70 □



__Dan bagi orang-orang yang berjuang untuk Kami, sesungguhnya Kami
akan memberi petunjuk kepada mereka pada jalan Kami. Dan
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan__

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak. Sanrohmat dan Ibu Sri Widarti) yang telah membimbing, mecurahkan kasih sayang dan bekerja keras tak kenal waktu demi kesuksesan buah hatinya serta senantiasa memberikan harapan dan doa.
2. Kakak-kakakku, yang selalu membuat semangat ini membara. Adanya kalian memberikan amanah kepada saya untuk selalu menjadi tuntunan dalam hidup kalian.
3. Sahabat baik saya yang tidak pernah letih untuk menemani, membimbing dan menasehati saya.
4. Para dosen yang telah membimbing saya dengan sangat baik dan senantiasa menjadi pelita dalam hidup.
5. Seluruh teman seperjuangan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga angkatan 2017, khususnya buat teman-temanku program studi Hukum Keluarga Islam.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	h} a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha

ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سُنَّة ditulis *Sunnah*

عِلَّة ditulis ‘*illah*

III. Ta’ Marbu>t}ah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*.

المائدة ditulis *al-Mā’idah*

إِسْلَامِيَّة ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مُقَارَنَةُ الْمَذَاهِب ditulis *Muqāranah al-Mazāhib*

IV. Vokal Pendek

ـَ kasrah ditulis i

ـِ fath}ah} ditulis a

ـُ d}ammah ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fath}ah} + Alif ditulis ā
ix

إستحسان	ditulis	<i>Istihsā}n</i>
2. Fath}ah} + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
إئثى	ditulis	<i>Uns\ā</i>
3. Kasrah + yā'mati	ditulis	<i>ī</i>
العلواني	ditulis	<i>al-'Ālwāni</i>
4. D{ammah + wāwu mati	ditulis	<i>u></i>
علوم	ditulis	<i>'Ulu>m</i>

VI. Vokal Rangkap

1. Fath}ah}+ ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2. Fath}ah}+wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة ditulis *ar-Risālah*

النساء ditulis *an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي ditulis *ahl al-Ra'yi*

أهل السنة ditulis *ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam selalu tertuju kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa Islam mencapai kesempurnaan menjadi agama yang rahmatan lil'alam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiyamah.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya penulis mempunyai kendala-kendala yang dihadapi, akan tetapi berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya penyusunan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran;
3. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum., selaku Kepala Prodi Hukum Islam, beserta jajaran;

4. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.H., M. Ag. M. Hum., selaku pembimbing penulis, yang dengan ikhlas mengarahkan dan meluangkan waktu untuk memberikan kritikan, masukan dan saran demi membangun kualitas keilmuan penulis, sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Semoga segala perhatian yang telah diberikan, dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT, dan keluarga diberikan keberkahan dan kesehatan;
5. Seluruh Dosen Prodi Hukum Islam khususnya, dan seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum umumnya, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat, dan semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan dan ketulusan yang telah mereka berikan;
6. Seluruh Staf Tata Usaha, baik yang ada di Prodi Hukum Islam, maupun yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi selama menempuh pendidikan Strata 2, sehingga tesis ini bisa terselesaikan;
7. Ayahanda tercinta Sanrohmat, Ibunda tersayang Sri Widarti yang telah bersusah payah mencari nafkah untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang berguna dan manfaat, terimakasih jasmu yang tak akan terlupakan, terimakasih atas doa, dukungan, pengorbanan, jerih payah, serta curahan kasih sayang yang tiada henti-hentinya diberikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. *"This love will never end"*

8. Tak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembuatan penelitian tesis ini. Semoga Allah SWT membahas segala kebaikan anda semua. Amin.

Di akhir kata penulis memanjatkan do'a, semoga penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi. Penulis menyampaikan permintaan maaf jika dalam penyusunan tesis ini terdapat kesalahan yang tidak disengaja, saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan agar penulisan dalam tesis ini semakin baik lagi, dan kepada Allah SWT penulis memohon ampunan atas segala kekhilafan dan dosa yang penulis lakukan. Semoga Allah SWT selalu menuntun penulis di jalan yang di kehendaki-Nya. Amin.

Yogyakarta, 23 April 2019

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nur Sodik, S, Sy.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITELRASI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENUNDAAN PERKAWINAN

A. Perkawinan	25
1. Pengertian Perkawinan	25
2. Dasar Hukum Perkawinan	28
3. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	30
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	34
B. Adat Penundaan Perkawinan	36
1. Pengertian Adat Penundaan Perkawinan	36
2. Masa Berkabung Orang Meninggal.....	38
3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Perkawinan.....	42

BAB III ADAT PENUNDAAN PERKAWINAN AKIBAT MENINGGANYA SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA

A. Gambaran Umum Desa Kritig.....	47
1. Keadaan Geografis.....	47
2. Keadaan Demografi	48
3. Kondisi Ekonomi Masyarakat	49
4. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan	50
5. Adat Istiadat atau Tradisi.....	52
B. Penundaan Perkawinan di Desa Kritig Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.....	66
1. Pengertian Penundaan Perkawinan di Desa Kritig Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	66

2. Fenomena Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga	67
C. Respon Masyarakat Terhadap Tradisi Penundaan Perkawinan di Desa Kritig Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	74
BAB IV TINJAUAN ANTROPOLOGIS ADAT PENUNDAAN PERKAWINAN AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA DI DESA KRITIG KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN	
A. Analisis Alasan Masyarakat Menunda Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga.....	82
B. Tinjauan Hukum Islam Dalam Tradisi Penundaan Perkawinan di Desa Kritig Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	89
C. Tinjauan Antropologi Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga	95
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran-saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Jawa atau suku bangsa Jawa secara kultural adalah orang-orang yang hidup kesehariannya menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai dialeknya secara turun-temurun. Masyarakat Jawa adalah mereka yang bertempat tinggal di pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur atau Jawa yang meliputi wilayah Banyumas, Kedu, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Kediri dan Malang, sedangkan di luar wilayah tersebut dinamakan wilayah pesisir dan ujung timur. Surakarta dan Yogyakarta yang merupakan dua bekas kerajaan Mataram abad ke-16 adalah pusat dari kebudayaan Jawa.¹

Kebudayaan telah tua umurnya, sepanjang orang Jawa ada. Sejak itu pula orang Jawa memiliki citra progresif. Orang Jawa dengan gigih mengekspresikan karyanya lewat budaya. Budaya Jawa adalah pancaran atau pengejawantahan budi manusia Jawa yang mencakup kemauan cita-cita, ide maupun semangat dalam mencapai kesejahteraan, keselamatan dan kebahagiaan hidup lahir batin.²

Masyarakat Jawa dalam kehidupan sehari-harinya, terutama pada masyarakat di daerah pada saat ini, masih menggunakan perhitungan-perhitungan yang cukup njilimet dalam menentukan segala sesuatu yang

¹ Sutiyono, *Poros Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 1.

² Suwardi Endraswara, *Budaya Jawa*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2005), hlm. 1.

mencakup kehidupannya.³ Otak atik orang Jawa cukup dikenal di dalam maupun di luar masyarakatnya sendiri, lebih-lebih bagi mereka yang masih hidup dalam pola tradisional sepenuh-penuhnya. Menjelang perijodohan anaknya, hari kelahiran, arah mata angin kediaman calon menantu, dan berbagai elemen lain dihubungkan dengan perhitungan keberuntungan dan kenaasan hidup, sesuai dengan petunjuk primbon.⁴

Berkaitan dengan budaya/tradisi di Jawa yang masih kental menggunakan hukum adat, maka perkawinan pun tidak luput dari hukum adat. Tradisi yang berkembang dalam masyarakat Jawa atau tradisi nenek moyang yang secara turun-temurun mengenai masalah perkawinan, sebagian sesuai dengan hukum Islam dan sebagian ada pula yang bertentangan dengan syariat Islam. Islam dengan jelas menerangkan aturan perkawinan terkait dengan waktu pelaksanaannya, semua waktu dapat digunakan untuk melakukan pernikahan, kecuali dalam waktu iddah dan waktu ihram.⁵ Namun aturan masyarakat adat Jawa sendiri, dalam hal perkawinan tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan adat istiadat, dimana sebagian masyarakat percaya dengan budayanya.

Hukum adat di Indonesia pada umumnya menjelaskan bahwa perkawinan itu bukan saja sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan

³Tjaroko HP Teguh Pranoto, *Tata Upacara Adat Jawa* (Yogyakarta: Kuntul Press, 2009), hlm. 87.

⁴Jc Tukiman Taruna, *Pesan Moral Paribasan vs Perubahan Zaman* (Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata, 2018), hlm. 3.

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke-9 (Yogyakarta: UII Pres Anggota IKAPI, 2000), hlm. 34.

perikatan adat dan juga sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan.⁶

Sebab antara adat perkawinan dan masyarakat mempunyai kaitan yang tidak dapat dilepaskan. Dengan ini dapat dikatakan, bahwa adat istiadat merupakan tingkah laku manusia untuk mengontrol setiap perbuatan atau tingkah laku manusia, sebab masyarakat merupakan wadah adat istiadat.⁷

Pada umumnya larangan perkawinan menurut pasal 8 UU No.1 tahun 1974 tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia, namun di sana-sini masih ada hal-hal yang berlainan karena pengaruh struktur masyarakat yang umnilateral, apakah menurut garis patrilineal ataupun matrilineal dan mungkin juga pada masyarakat yang bilateral di pedalaman. Istilah larangan dalam hukum adat misalnya dipakai sebutan sumbang, pantang tuah dan sebagainya.⁸

Adat Jawa memiliki banyak peraturan atau tradisi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat berupa pantangan atau anjuran yang bernilai sakral, sehingga ketika adat istiadat sudah menjadi suatu hukum adat, akan lebih sulit

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung, Mandar Maju, 1990), hlm. 8.

⁷ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 152.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung, Mandar Maju, 1990), hlm. 63.

atau kuat karena pelanggaran terhadap adat itu akan menemui suatu sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan dipatuhi masyarakat di daerah tersebut.

Seperti halnya di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, terdapat suatu fenomena mengenai penundaan perkawinan. Maksud dari penundaan perkawinan di sini adalah apabila kedua mempelai sudah merencanakan waktu akad perkawinan, kemudian pada saat bersamaan salah satu anggota keluarga kedua mempelai ada yang meninggal dunia, maka akad perkawinan yang sudah ditentukan harus ditunda sampai pergantian tahun depan.

Tradisi penundaan perkawinan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga meninggal dunia, tidak hanya terjadi di Desa Kritig, akan tetapi terjadi juga di sekitar Desa Kritig, seperti Desa Banjarwinangun, Nampudadi, Podourip, Grujugan dan yang lainnya di Kecamatan Petanahan. Peneliti ingin meneliti fenomena penundaan perkawinan di Desa kritig, dengan alasan karena tradisi yang berkembang di masyarakat sangat kental dan kompleks.

Tradisi penundaan perkawinan merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh masyarakat sekitar. Jika ada yang melanggar tradisi penundaan perkawinan, maka hidupnya tidak akan bahagia, dari yang seret rejekinya, salah satu dari mempelai ada yang kalah (meninggal dunia) dan terjadi perceraian.

Hukum Islam sendiri tidak terdapat peraturan terhadap penundaan perkawinan kecuali dalam masa *iddah* dan *ihram*. Dalam Islam, kebiasaan-

kebiasaan seperti ini dinamakan dengan konsep ‘*Urf*. Dalam hal ini para ulama membuat suatu kaidah ushul fikih sebagai berikut:

العادة محكمة⁹

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

Maksud dari kaidah tersebut adalah adat atau kebiasaan suatu masyarakat dapat dijadikan sumber hukum. Suatu kejadian dalam masyarakat, manakala telah dapat dikategorikan ke dalam definisi di atas, dapat ditetapkan sebagai hukum atau dapat dijadikan sumber hukum, asal saja tidak bertentangan dengan nas, jiwa dan syari’at.¹⁰

Demikian latar belakang masalah yang dapat peneliti jabarkan untuk sebagai gambaran tentang apa yang akan diteliti. Kemudian pada bagian ini akan digunakan sebagai batu loncat untuk menjalankan proses penelitian yang akan peneliti lakukan.

B. Rumusan Masalah

1. Kenapa masyarakat menunda perkawinan disebabkan salah satu anggota keluarga meninggal dunia di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat penundaan perkawinan disebabkan salah satu anggota keluarga meninggal dunia di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen?

⁹ Kamal Mukhtar, *Ushul Fikih II* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 212.

¹⁰ Asmuni A Rahman, *Qoidah-Qoidah Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 89.

3. Bagaimana Tinjauan Antropologis adat penundaan perkawinan disebabkan salah satu anggota keluarga meninggal dunia di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan masyarakat menunda perkawinan diakibatkan salah satu anggota keluarga meninggal dunia di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap adat penundaan perkawinan diakibatkan salah satu anggota keluarga meninggal dunia di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.
- c. Untuk mengetahui makna atau simbol yang terkandung dalam adat penundaan perkawinan diakibatkan salah satu anggota keluarga meninggal dunia di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan khasanah ke-Islaman yang berkaitan dengan tradisi penundaan perkawinan, diharapkan berguna sebagai langkah awal dalam strategi pembenahan hukum perkawinan dalam masyarakat khususnya untuk penelitian selanjutnya.
- b. Menambah khasanah kepustakaan Islam dalam bidang Perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Selama ini, hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis terkait literatur maupun riset tentang adat penundaan perkawinan, memang banyak dilakukan. Dari hasil penelusuran tersebut ada yang dalam bentuk buku, skripsi maupun jurnal penelitian. Hasil penelusuran tersebut maka penulis bisa membandingkan inti dari penelitian-penelitian sebelumnya dan sekaligus menjadi referensi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini.

Dari riset terdahulu, yang mempunyai kedekatan dengan penelitian yang sedang penulis kaji sebagai berikut:

Jurnal dari Firman Hidayat, dengan judul “*Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)*”.¹¹ Riset ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melaksanakan adat penundaan perkawinan dan tinjauan hukum Islam terhadap penundaan perkawinan akibat salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Sedangkan riset yang akan penulis teliti yakni membahas bagaimana respon masyarakat dan tinjauan antropologis terhadap penundaan perkawinan di sebabkan salah satu anggota keluarga meninggal dunia di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

¹¹Firman Hidayat, “Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)”, *Jurnal Al-Ahwal*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Ilmu Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol. 7, No. 2, 2014.

Jurnal dari Lailatus Sumarlin, dengan judul “*Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung dalam Pandangan Tokoh Masyarakat*”.¹² Riset ini membahas tentang bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat dalam menanggapi adat penundaan perkawinan dan membahas hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam. Sedangkan riset yang akan penulis teliti yakni membahas bagaimana respon masyarakat dan tinjauan antropologis terhadap penundaan perkawinan di sebabkan salah satu anggota keluarga meninggal dunia di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

Jurnal dari R. Rachmy Diana, dengan judul “*Penundaan Pernikahan Perspektif Islam dan Psikologi*.”¹³ Riset ini membahas tentang penundaan pernikahan karena belum siap bekal materi dan mental atau bagi pengejar karir yang sibuk dengan pekerjaannya dan merasa pernikahan hanyalah sebagai tambahan beban hidup. Dengan kondisi tersebut mereka menunda pernikahannya. Sedangkan riset yang akan penulis teliti yakni membahas bagaimana respon masyarakat dan bagaimana tinjauan antropologis terhadap penundaan perkawinan di sebabkan salah satu anggota keluarga meninggal dunia di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

Skripsi yang disusun oleh Isyhad Wira Budiawan, dengan judul “*Struktur Keluarga Jawa Kajian Antropologi Sosial-Budaya Terhadap Cerai*

¹²Lailatus Sumarlin, “Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung dalam Pandangan Tokoh Masyarakat, *Jurnal Jurisdictie*, Program Studi Hukum dan Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 6, No. 1, 2015.

¹³R. Rachmy Diana, “Penundaan Pernikahan Perspektif Islam dan Psikologi,” *Jurnal Psikologi*, Studi Ilmu Psikologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 1, No. 2 (Desember 2008).

Gugat Pada Masyarakat Umbulharjo Yogyakarta.”¹⁴ Riset ini membahas tentang pola pemikiran perempuan Jawa terhadap gugat cerai sebagai tujuan akhir untuk mencapai kebahagiaan dan bagaimana cara menganalisa cerai gugat dilihat dari karakter keluarga Jawa ditinjau dari segi antropologi sosial budaya. Sedangkan riset yang akan penulis teliti yakni membahas bagaimana respon masyarakat dan tinjauan antropologis terhadap penundaan perkawinan di sebabkan salah satu anggota keluarga meninggal dunia di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

E. Kerangka Teori

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia terutama bagi mereka yang sudah siap, baik secara fisik maupun mental, karena perkawinan dapat dikatakan sebagai asas pokok dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.¹⁵

Adapun dasar hukum Perkawinan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menganjurkan pernikahan dalam Islam salah satunya surat an-Nu>r Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ¹⁶

Adapun dasar hukum hadits dianjurkannya untuk menyegerakan menikah, yaitu:

¹⁴Isyhad Wira Budiawan, “Struktur Keluarga Jawa Kajian Antropologi Sosial-Budaya Terhadap Cerai Gugat Pada Masyarakat Umbulharjo Yogyakarta,”*Thesis*, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

¹⁵Zakiah Deradjat, *Ilmu Fiqih II* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 37.

¹⁶An-Nu>r (24): 32.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: يَا عَلِيُّ، ثَلَاثٌ لَا تُوَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَنْتَ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كَفًّا.¹⁷

Dari Hadits tersebut telah memberikan petunjuk bagi manusia untuk menyegerakan tiga perkara, salah satunya adalah pernikahan. Jika syarat dan rukun sudah terpenuhi maka pernikahan alangkah baiknya untuk tidak ditunda, karena Allah akan senantiasa memberikan rizki dan karunia yang berlimpah bagi keduanya, yang tujuannya dalam pernikahan itu sendiri antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan rumah tangga yang bahagiadan kekal.

Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (genealogis), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Di samping itu ada kalanya suatu perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh atau retak.¹⁸

Dalam budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, hal ini dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh

¹⁷ Muhammad Nas}irudin al-Bani, *Sunan at-Tirmizli*, no. Hadits 171, (Riyad: Al-Maktabah Al-Ma'arif, 1973), hlm. 52.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Cet ke-6 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 22.

masyarakat. Tata tertib ini terus berkembang maju dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan budaya, pengetahuan dan pengalaman masyarakat, sehingga budaya tersebut dari generasi ke generasi.¹⁹

Demikian halnya tradisi atau budaya yang berkembang di masyarakat, ada yang selaras dengan syariat Islam dan ada yang bertentangan dengannya. Tradisi dalam masyarakat yang berlawanan dengan syariat Islam inilah yang harus disikapi dengan bijak, agar tidak menyebabkan kegundahan dalam masyarakat. Dalam hal penundaan perkawinan dalam Islam, hanya mengenal penundaan pada masa *iddah* dan masa *ihram*. Akan tetapi pada sebagian hukum adat pada masyarakat tertentu mengenal adanya penundaan perkawinan. Masyarakat menganggap menunda perkawinan disebabkan salah satu anggota keluarga meninggal dunia adalah baik, karena hal itu sebagai tanda turut serta merasakan berkabung pada keluarga yang ditinggalkannya.

Dalam hal ini, sebagian masyarakat masih mengikuti, menghormati dan berpegang teguh pada adat atau tradisi yang telah berlaku sejak dahulu hingga saat ini. Masyarakat menganggap tradisi penundaan perkawinan karena meninggalnya salah satu anggota keluarga adalah salah satu bentuk respon positif terhadap fenomena adat Jawa, sehingga masyarakat setempat sangat mematuhi petuah orang tua dahulu, karena mereka takut jika melanggar aturan tersebut akan tertimpa marabahaya dalam kehidupan keluarganya yang akan dibangun. Selain itu, menunda perkawinan disini juga merupakan suatu bentuk menjaga kebaikan yang sudah ada, karena

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, ...hlm. 1.

masyarakat meyakini penghormatan terhadap adat atau tradisi yang telah berakar tersebut akan membuahkan hasil yang baik di kehidupan yang akan datang.

Kata '*urf*' secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat".²⁰ '*Urf*' adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.²¹

Dalam disiplin ilmu fikih, ada dua kata yang serupa yaitu '*urf*' dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seorang makan tidur. Kemudian '*urf*' didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.²² Sedangkan '*urf*' dan adat dalam pandangan mayoritas ahli Syariat adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasannya adalah kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang diadopsi oleh bahasa Indonesia yang baku.

Lebih jauh, Syatibi menilai semua mazhab fiqh menerima dan menjadikan '*urf*' sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum ketika tidak ada nash menjelaskan hukum yang muncul di masyarakat.²³ Penerimaan para

²⁰ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 167.

²¹ Abu Zahro, *Ushul Fiqih*, cet. ke-14 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), hlm. 416.

²² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 138.

²³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 102.

ulama terhadap *'urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain tidak diterima *'urf* tersebut dapat mendatangkan kesulitan kepada manusia. Dengan alasan tersebut, cukup banyak kaidah fiqh yang dirumuskan oleh para ulama berlandaskan pada *'urf* atau adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat.

Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

1. Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'Urf al-sah*)²⁴

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa madharat kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.²⁴

2. Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'Urf fasi*)²⁵

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.²⁵

Seorang ahli antropologi bangsa Amerika pernah mengatakan, bahwa pokok-pokok yang tercakup oleh antropologi "dibatasi hanya oleh manusia".

Dalam pernyataan yang sederhana ini Alferd Kroeber memberi penghargaan

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, cet. ke-6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 134.

²⁵ Abu Zahro, *Ushul Fiqh.....*, hlm. 419.

kepada ruang lingkup yang sangat luas dari pengetahuan yang dicakup oleh ilmu antropologi. Jenis makhluk yang disebut *Homo Sapiens* merupakan satu pokok yang sangat luas, karena meliputi manusia sebagai makhluk fisik manusia dalam masa prasejarah dan manusia dalam sistem kebudayaannya, yaitu sebagai pewaris suatu sistem yang kompleks, yang terdiri dari adat-adat, sikap-sikap dan perilaku.²⁶

Antropologi budaya yang merupakan cabang dari antropologi, menyelidiki kebudayaan pada umumnya dan berbagai kebudayaan pada bangsa di muka bumi, menyelidiki bagaimana manusia mampu berkebudayaan dan mengembangkan kebudayaannya sepanjang zaman. Telaahnya menyangkut bagaimana manusia dengan akal dan struktur fisiknya yang unik berhasil mengubah lingkungan yang bukan ditentukan oleh pola naluriannya semata-mata, melainkan juga pengalaman dan pengajaran dalam arti yang seluas-luasnya. Sebagian besar kajiannya dilakukan secara perbandingan dengan cara pengamatan, penulisan, dan pemahaman kebudayaan dalam masyarakat manusia termasuk didalamnya perilaku hukum.²⁷

Antropologi kebudayaan umumnya mencakup cara berpikir dan cara berperilaku yang merupakan ciri khas suatu bangsa atau masyarakat tertentu. Sehubungan dengan itu maka kebudayaan terdiri dari hal-hal seperti bahasa,

²⁶T.O Ihromi, *Pokok-pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 1.

²⁷I Gede A.B. Wiranata, *Antropologi Budaya* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm.5.

ilmu pengetahuan, hukum-hukum, kepercayaan, agama, kegemaran makanan tertentu, musik, kebiasaan pekerjaan, larangan- larangan dan sebagainya.²⁸

Teori strukturalisme yang digaungkan oleh Claude Levi-Strauss (lahir 1908), merupakan teori yang tepat untuk menemukan logika di dalam pemikiran manusia atau sekelompok manusia dengan tradisi dan kebudayaanya.²⁹ Teori ini berfungsi untuk mengkaji berbagai struktur logis dari berbagai tradisi masyarakat, yang berguna untuk membangun pola, model atau lebih jelasnya adalah menemukan pola umum yang berlaku mendasar.³⁰

Dalam analisis struktural dibedakan menjadi dua macam: struktur lahir atau struktur luar (surface structure) dan struktur batin, struktur batin (deep structure). Struktur luar adalah relasi-relasi antar unsur yang dapat kita buat atau bangun berdasar atas ciri-ciri dalam empiris dari relasi-relasi tersebut. Sedangkan struktur dalam adalah susunan tertentu yang kita bangun berdasarkan atas struktur lahir yang telah berhasil kita buat, namun tidak selalu tampak pada sisi empiris dari fenomena yang kita pelajari. Struktur dalam ini dapat disusun dengan menganalisis peristiwa kebudayaan yang ada. Struktur dalam inilah yang lebih tepat disebut sebagai model untuk memahami fenomena penundaan perkawinan disebabkan salah satu anggota keluarga

²⁸*Ibid.*, hlm. 7.

²⁹Nur Syam, *Mazhab-Mazhab Antropologi* (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm. 8-9.

³⁰Heddy Shri Ahimsa Putra, *Strukturalisme Levi Strauss, Mitos dan Karya Sastra* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 33.

meninggal dunia, karena melalui struktur inilah kemudian dapat dipahami berbagai fenomena yang terjadi dalam tradisi penundaan perkawinan tersebut.

Strukturalisme sebagai teori yang digunakan mempunyai empat asumsi dasar dalam membongkar tradisi penundaan perkawinan ini, yaitu: pertama, bahwa penundaan perkawinan tersebut dikatakan sebagai aktifitas sosial, dimana sudah menjadi perilaku yang biasa terjadi dan bukan tabu. Tradisi penundaan perkawinan tersebut merupakan perangkat tanda dan simbol yang menyampaikan pesan-pesan tertentu. Oleh karena itu, terdapat ketertataan (order) serta keterulangan (regularities) pada berbagai fenomena tersebut.

Dengan adanya order dan regularities ini memungkinkan untuk melihat gejala budaya, melakukan abstraksi atas gejala-gejala tersebut dan merumuskan aturan-aturan abstrak dibaliknya, yang disebut sebagai “bahasa” atau kode “(code) untuk membedakannya dengan bahasa lisan. Kode disini diartikan sebagai semua jenis sistem komunikasi yang dimanfaatkan secara sosial, oleh banyak orang.³¹

Kedua, di dalam diri manusia terdapat kemampuan dasar yang diwariskan secara generis, sehingga kemampuan ini ada pada semua manusia yang normal, yaitu mampu men-structing, untuk menstruktur, menyusun suatu struktur atau menempelkan suatu struktur tertentu pada gejala-gejala yang dihadapinya. Dalam hal ini masing-masing gejala dipandang memiliki strukturnya sendiri-sendiri, yang disebut dengan surface structure atau

³¹Heddy Shri Ahimsa Putra, *Strukturalisme Levi Strauss*,...hlm. 66-67.

struktur permukaan. Struktur yang ada pada tradisi perkawinan disebabkan salah satu anggota keluarga meninggal dunia adalah struktur permukaan. Hal ini berbeda dengan deep structure, struktur dalam yang merupakan struktur dari struktur permukaan atau struktur luar.

Ketiga, berawal dari pandangan Saussure yang mengatakan bahwa suatu istilah ditentukan maknanya oleh relasi-relasinya pada suatu titik waktu tertentu, yaitu secara sinkronis, dengan istilah-istilah lain, para penganut strukturalisme berpendapat bahwa relasi-relasi suatu fenomena-fenomena yang lain pada titik waktu tertentu inilah yang menentukan makna fenomena tersebut. Jadi dalam fenomena penundaan perkawinan yang disebabkan salah satu anggota keluarga meninggal dunia, relasi sinkronisnya yang menentukan, bukan relasi diakronis. Oleh karena itu dalam menjelaskan suatu gejala penganut strukturalisme tidak mengacu pada sebab-sebab yang karena hubungan sebab akibat merupakan relasi diakronis, tetapi mengacu pada hukum-hukum transformasi. Transformasi ini hendaknya tidak diartikan sebagai perubahan yang berkonotasi historis, diakronis, tetapi sebagai alih-rupa.

Dengan menggunakan metode ini, makna-makna yang dapat ditampilkan dari berbagai fenomena budaya dianggap dapat menjadi utuh. Analisis antropologi atas berbagai peristiwa budaya kemudian tidak hanya akan diarahkan pada upaya mengungkap makna-makna referensialnya saja, tetapi juga lebih dari itu, yaitu mengungkapkan tatabahasa yang ada di balik proses munculnya fenomena budaya itu sendiri, atau “hukum-hukum” yang

mengatur proses perwujudan berbagai macam fenomena semiotis dan simbolis yang bersifat tidak disadari.

Berdasarkan hal tersebut penyusun ingin mengkaji lebih dalam apa makna yang terkandung dalam tradisi penundaan perkawinan yang di sebabkan salah satu anggota keluarga meninggal dunia dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberadaan penundaan melaksanakan perkawinan yang disebabkan salah satu anggota keluarga meninggal dunia.

Demikianlah kerangka teoritik yang dibuat penulis dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan adat atau tradisi penundaan perkawinan yang disebabkan salah satu anggota keluarga meninggal dunia, di Desa Kritig Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, sebagai tradisi yang berkembang pada masyarakat tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam membahas permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.³² Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk mendeskripsikan realitas yang ditemui, dan bila memungkinkan memberi solusi terhadap

³²Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 26.

permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks ini peneliti secara langsung terjun ke masyarakat berusaha untuk mendeskripsikan pola-pola yang masuk dalam budaya yang ada pada masyarakat Desa Kritig. Peneliti memperoleh pendapat dari pelaku adat, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagian masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, antropologis dan historis. Pendekatan normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.³³ Pendekatan antropologis secara umum ingin bermaksud untuk mengkaji keanekaragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat masyarakat.³⁴ Dengan pendekatan ini, peneliti bermaksud untuk menggali makna-makna/symbol yang terkandung dalam adat/tradisi penundaan perkawinan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga di Desa kritig. Adapun pendekatan historis yaitu untuk mengetahui ruang lingkup sejarah masyarakat Desa Kritig.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai oleh peneliti yakni kualitatif. Dengan menggunakan deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, kemudian melakukan analisis terhadap adat/tradisi penundaan perkawinan dan untuk memaparkan dalam bentuk uraian,

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

³⁴ Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, Cet. 2 (Yogyakarta: LkiS, 2012), hlm. 2.

simbol-simbol untuk memperkuat penjelasan yang menggambarkan suatu keadaan. Penelitian ini berusaha memaparkan realitas yang terjadi dalam masyarakat mengenai tradisi penundaan perkawinan karena meninggalnya salah satu anggota keluarga di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupten Kebumen.

4. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³⁵ Dalam hal ini penulis jadikan sebagai sumber primer dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara dan observasi terhadap 20 orang, diantaranya 7 (tujuh) pelaku adat, 2 (dua) tokoh adat, 4 (empat) tokoh masyarakat, 2 (dua) tokoh agama dan 5 (lima) masyarakat.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian.³⁶ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari buku-buku, jurnal, majalah dan penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

a. Obervasi

Observasi yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan

³⁵Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustakapelajar, 1998), hlm. 91.

³⁶*Ibid.*, hlm. 91.

terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.³⁷ Dalam penelitian ini, peneliti mengamati dan menganalisa dari hasil budaya masyarakat yaitu adat penundaan perkawinan yang muncul dan berkembang pada masyarakat Desa Kritig Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

b. Interview (wawancara)

Metode interview, mencakup cara yang dipergunakan kepada seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden.³⁸ Dalam penelitian ini, penggunaan metode *interview* digunakan dengan cara bertatap muka secara *face to face*, interviewer dengan interviewed untuk menggali data secara mendalam terkait adat penundaan perkawinan di Desa Kritig. Responden dalam hal yang penulis maksud berjumlah 20 orang, yang terdiri dari 7 (tujuh) pasangan sebagai pelaku adat yang perkawinannya ditunda, 2 (dua) tokoh adat, karena sebagai orang yang ditokohkan oleh masyarakat sebagai pemangku adat, sehingga mempunyai peran penting jika terdapat kegiatan yang berkaitan dengan adat, maka 2 (dua) tokoh agama, sebagai tokoh yang memahami syariat Islam, 4 (empat) tokoh masyarakat, sebagai perwakilan dari aparat pemerintah, dan warga masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk merespon secara tepat tradisi adat

³⁷Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.104.

³⁸Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 129.

penundaan perkawinan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh atau memastikan suatu fakta. Oleh karena itu, suatu elemen yang paling penting dari proses interaksi yang terjadi adalah wawasan dan pengertian (insight).³⁹ Adapun interview yang penulis lakukan adalah interview bebas terpimpin, yaitu interview yang pertanyaannya sudah disiapkan sebelumnya secara cermat dan lengkap akan tetapi dalam penggunaannya bebas tidak terikat dengan urutan pedoman wawancara.⁴⁰

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang subyek penelitian, mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan dan alasan melandasi tindakan tersebut.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.⁴¹

d. Teknik Analisis Data

Prosedur penelitian di atas dimaksudkan untuk berusaha mendapatkan data primer maupun sekunder selengkap mungkin. Masalah yang akan peneliti analisis dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah metode yang dipakai dengan menampilkan

³⁹Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 194.

⁴⁰Soetrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 151.

⁴¹Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian*, ...hlm. 236.

terlebih dahulu tentang data yang ada dan memberikan penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan terhadapnya, kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Selain itu, data yang terkumpul tersebut juga akan dianalisa menggunakan pendekatan *al-'Urf*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran dalam memahami tesis ini, maka penulis kemukakan sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama*: yang akan dibahas adalah pendahuluan yang menjelaskan apa yang melatar belakangi masalah dalam penelitian ini, kemudian berdasarkan latar belakang yang diperoleh ditemukan permasalahan-permasalahan pokok yang dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah permasalahan pokok dirumuskan kemudian baru disusun secara berturut-turut, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*: pada bab ini, berisi kajian umum tentang perkawinan dalam Islam, pembahasannya meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, tradisi penundaan perkawinan (pengertian penundaan perkawinan, masa berkabung orang meninggal dan tinjauan hukum Islam terhadap adat penundaan perkawinan).

Bab *ketiga*: pembahasan yang berisi praktek penundaan perkawinan dan respon masyarakat terhadap adat penundaan perkawinan di Desa Kritig,

Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Pada bab ini terdiri dari tiga bagian, pertama berisi mengenai profil singkat (geografis dan demografis) Desa Kritig Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen. Sedangkan bagian kedua berisi tentang penundaan perkawinan yang terdiri dari pengertian dan fenomena penundaan perkawinan. Bagian ketiga terdiri dari respon masyarakat terhadap tradisi penundaan perkawinan karena meninggalnya salah satu keluarga di Desa Kritig Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

Bab keempat: Pada bab ini membahas tentang jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian, yaitu alasan masyarakat menunda perkawinan, tinjauan hukum Islam dan tinjauan antropologis terhadap adat penundaan perkawinan di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.

Bab kelima: Penutup (kesimpulan dan saran-saran).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dalam menemukan respon masyarakat terhadap tradisi penundaan perkawinan disebabkan salah satu anggota keluarga meninggal ditinjau dari segi antropologi, antara lain:

1. Tradisi penundaan perkawinan diakibatkan meninggalnya salah satu anggota keluarga dalam masyarakat Desa Kritig, masih berjalan sampai sekarang. Fenomena penundaan perkawinan ini karena warisan dari orang terdahulu dan masyarakat meyakini bahwa penundaan perkawinan ini harus dilakukan, jika melanggar, malapetaka akan segera menghampiri. Adapun alasan masyarakat kenapa menunda perkawinan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga adalah sebagai berikut: Karena Mengikuti Adat Orang Terdahulu, Karena Mempunyai Kepercayaan Tentang Hari Sial, Karena Tingkat Pendidikan Yang Rendah, Karena Tingkat Ekonominya Rendah, Karena Fanatisme Terhadap Orang Terdahulu, Menghindari Gunjingan Masyarakat, Menghormati Kebijakan Orang Tua.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap adat penundaan perkawinan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga meninggal dunia di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, adalah kebiasaan yang diwariskan dari nenek moyang terdahulu, yang dalam Islam dikenal sebagai *'urf*. Konsep *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu: *'urf*

sha'h} dan '*urf fa>sid*. '*Urf sha>h*} adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', tidak menghalalkan suatu yang diharamkan dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib. '*Urf fa>sid* adalah segala sesuatu yang sudah menjadi adat/tradisi manusia, akan tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang diharamkan atau membatalkan sesuatu yang wajib.¹ Jadi adat penundaan perkawinan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga adalah '*urf sha>h*}', karena tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan mendatangkan masalah.

3. Tinjauan antropologis terhadap adat penundaan perkawinan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga meninggal dunia di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen adalah walaupun dalam hukum Islam tidak mengatur adat atau tradisi penundaan perkawinan karena meninggalnya salah satu anggota keluarga, akan tetapi terdapat makna yang terkandung/tersirat yaitu, menghormati terhadap keluarga yang sedang berkabung karena ditinggal meninggal saudaranya, menumbuhkan sikap toleransi terhadap keluarga yang sedang berkabung, ikut merasakan kesedihan terhadap keluarga yang terdapat saudaranya meninggal dunia, mengesampingkan sifat egois dan memunculkan sikap sabar serta kepasrahan kepada Tuhan.

¹ Firman Hidayat, "Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)", *Jurnal Al-Ahwal*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Ilmu Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol. 7, No. 2, (2014), hlm. 140.

B. Saran-saran

1. Diharapkan masyarakat lebih kritis dan bijak dalam menanggapi fenomena adat penundaan perkawinan serta berusaha melakukan kajian ulang tradisi tersebut, sehingga masyarakat luas mengetahui hukum dan dampak positif negatifnya.
2. Hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan di masa mendatang ada penelitian yang berusaha menggali makna-makna yang belum terungkap serta lebih menyempurnakan penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

B. Al-Hadits

Sulaiman asy-Syijistani, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kairo, Dar al-Hadits, 1999, II: 908, hadis nomor 2121.

C. Kamus dan Undang-Undang

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2011.

D. Fikih dan Ushul Fikih

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke-9, Yogyakarta: UII Pres Anggota IKAPI, 2000.

Bawani, Imam. *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam: Studi Tentang Daya Tahan Pesantren Tradisional*, Surabaya: al-Ikhlas, 1993.

Deradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih II*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Diana, R. Rachmy. "Penundaan Pernikahan Perspektif Islam dan Psikologi," *Jurnal Psikologi*, Studi Ilmu Psikologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 1, No. 2 (Desember 2008).

Faisal Hamdani, Muhammad. *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syiah*, Jakarta: Gya Media Pratama, 2008.

Faisol, Muhammad. "Ihdad Masa Berkabung Dalam Tinjauan Para Mufassir dan Fuqaha", *Jurnal Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Jember, Vol. X:VII, 1 Juni 2007.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, hlm. 22.

- Hidayat, Firman. *Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang*, Al-Ahwal, Vol. 7, No. 2, 2014, Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga.
- Hidayat, Firman. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)", *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam*, Fakultas Ilmu Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).
- Hasan, Ali. *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 1990.
- Irne W, Desianti. "Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado", *Jurnal Penelitian*, Vol. 5:1 (Manado: 2015).
- Jubaedi Ismail, Didi. *Membina Rumah Tangga Islam Di Bawah Ridha Illahi*,
- Sumarlin, Lailatus. "Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung (Fenomena Perkawinan di Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang), *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam*, Fakultas Ilmu Syari'ah UIN Malang, (2015).
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Nasution, Bahder Johan & Sri Warjiyati. *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*, Bandung: Mandar Maj, 1997.
- Purwaningsih, Eko. *Pentingnya Hidup Rukun*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Sholikhin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Sholihin, Muhammad. *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2008.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 1999.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 2009.

Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya*, Jakarta: Visimedia, 2007.

Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,.

E. Budaya

HP Teguh Pranoto, Tjaroko. *Tata Upacara Adat Jawa*, Yogyakarta: Kuntul Press, 2009.

Sutiyono. *Poros Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Endraswara, Suwardi. *Budaya Jawa*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2005.

Soekanto, Soerjono dan Soleman B Taneko. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, t.th.

Sumiarti dan Azka Miftahudin. *Tradisi Adat Jawa (Menggali Kearifan Lokal Tradisi Sedekah Bumi Masyarakat Banyumas)*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup, 2018.

Purwano, Hadi. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, Cet ke-6, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Taruna, Jc Tukiman. *Pesan Moral Paribasan vs Perubahan Zaman*, Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata, 2018.

Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

F. Lain-Lain

Arikanto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, ...

- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hadi, Soetrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Ihromi, T.O. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Marbun, Uwais M. *Psikologi Pendidikan*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008.
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 194.
- Shri Ahimsa Putra, Heddy. *Strukturalisme Levi Strauss, Mitos dan Karya Sastra*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Syam, Nur. *Mazhab-Mazhab Antropologi*, Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Tim Pengelola Kegiatan TPK, SPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Perdesaan (Desa Kritg, Kecamatan Petananahan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah: PNPM Perdesaan, Tahun Anggaran 2014).
- Timoer, Soenarto. *Mitos ura-Bhaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Surabaya*, Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Timoer, Soenarto. *Mitos Cura-Bhaya: Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Sejarah*, Surabaya: Balai Pustaka, 1983.
- Wira Budiawan, Isyhad. "Struktur Keluarga Jawa Kajian Antropologi Sosial-Budaya Terhadap Cerai Gugat Pada Masyarakat Umbulharjo Yogyakarta," *Thesis*, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).
- Wiranata, I Gede A.B. *Antropologi Budaya*, Jakarta: PT Citra Adiya Bakti, 2011.

G. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Ngisomudin, selaku Tokoh Adat di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, pada tanggal 18 Februari 2019 pukul 16.00 Wib.

Wawancara dengan Bapak K.H.Agus Hajib selaku Tokoh Agama Desa Kritig, pada Minggu, 13 Januari 2019 pukul 16.20 WIB.

Wawancara dengan Bapak Kyai Hadid, selaku Tokoh Agama Desa Kritig, pada Minggu, 13 Januari 2019 pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Mukhsinudin sebagai masyarakat Desa Kritig, pada minggu, 27 Januari 2019, pukul 13.20 WIB.

Wawancara dengan Nur Khamim dan Dwi Hari Ningsih pada minggu, 02 Desember 2018 pukul 10. 20 WIB.

Wawancara dengan Bapak Mustar dan Khotimah pada minggu, 23 Desember 2018 pukul 13.20 WIB.

Wawancara dengan Bapak Arif Rifki dan Rina pada minggu, 01 Maret 2019, pukul 16.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Siti Munjaenah, pada minggu, 25 November 2018 pukul 08. 20 WIB.

Wawancara dengan Bapak Najmudin dan Khomsiah, pada minggu, 21 April 2019 pukul 16.10 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sanrohmat selaku masyarakat, pada Selasa, 12 Februari 2019, pukul 13.20 WIB.

Wawancara dengan Ibu Eni Rahmawati pada Sabtu, 05 Januari 2019 pukul 16. 20 WIB.

Wawancara dengan Bapak Klawu pada Senin, 29 April 2019 pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Pak Harjono selaku Tokoh Masyarakat, pada Minggu, 13 Januari 2019 pukul 09. 30 WIB.

Wawancara dengan Pak Mustofa, selaku Tokoh Masyarakat, pada Minggu, 25 November 2018 pukul 08. 20 WIB.

Wawancara dengan Nazimul Imdad, selaku masyarakat, pada Sabtu, 04 Mei 2019, pukul 09.40 WIB.

Wawancara dengan Karud, selaku masyarakat, pada Jum'at, 10 Mei 2019 pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Fauzan, selaku Tokoh Masyarakat, pada Minggu, 05 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Tasimun selaku Tokoh Masyarakat Desa Kritig, pada Minggu, 28 April 2019 pukul 15.20 WIB.

Wawancara dengan Pahing, selaku Masyarakat Desa Kritig, pada Sabtu, 18 Mei 2019 pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Parsidi selaku Masyarakat Desa Kritig, pada Minggu, 12 Mei 2019 pukul 15.20 WIB.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

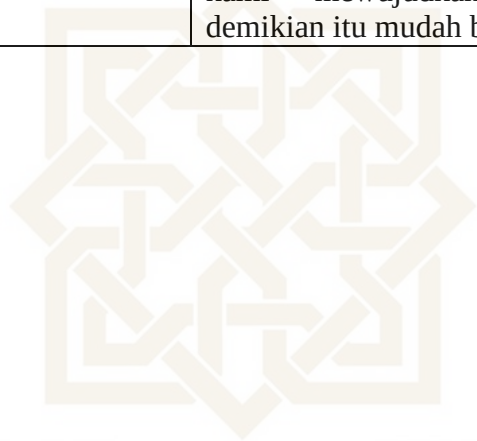
DAFTAR TERJEMAHAN

No	Footnote	Halaman	Terjemahan
BAB I			
1	9	5	“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”
2	16	9	“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”
3	17	10	Artinya: Dari Ibnu Mas’ud ra. Dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: Wahai para pemuda, barang siapa di atara kalian ada kemampuan biaya nikah, maka nikahlah. Barang siapa yang tidak mampu, hendaknya berpuasalah, sesungguhnya ia sebagai perisai baginya.” (H.R. Al-Jama’ah).
BAB II			
4	9	26	“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”
5	10	26	“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”
6	11	26	“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari

			nikmat Allah ?"
7	12	27	"Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui"
8	13	27	"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal"
9	14	27	"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah"
10	15	27	"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"
11	16	27	"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"
12	17	28	Telah menceritakan kepada kami 'Usma>n bin Abi> Syaibah, telah menceritakan kepada kami Jari>r dari Al A'masyi dari Ibra>hi>m dari 'Alqamah, ia berkata; sungguh aku pernah berjalan bersama Abdullah bin Mas'u>d di Mina, tiba-tiba ia bertemu dengan 'Usma>n, kemudian ia mengajaknya menyendiri. Kemudian tatkala Abdullah melihat bahwa ia tidak memiliki keperluan dengannya ia berkata kepadaku; kemarilah wahai 'Alqamah! Kemudian aku datang. Kemudian 'Usma>n berkata kepadanya; maukah kamu menikahkan kami wahai Abu Abdurrahman dengan seorang gadis, agar kembali kepadamu semangat dan

			keperkasaanmu seperti dahulu? Kemudian Abdullah berkata; jika engkau mengatakan demikian sungguh aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa di antara kalian yang memiliki kemampuan maka hendaknya ia menikah, karena hal tersebut lebih dapat menundukkan pandangannya dan lebih menjaga kemaluannya, dan barangsiapa di antara kalian yang belum mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa adalah kendali baginya.
13	27	33	“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”
14	29	33	“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela”
15	31	33	“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”
16	32	34	“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal

17	50	44	“Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatanmu tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu)”
18	51	44	“Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”
19	52	44	“Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuz) sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Tanggal Wawancara	Keterangan
1.	Siti Munjaenah	Minggu, 25 November 2018	Pelaku Adat
2	Ngisomudin	Sabtu, 5 Januari 2019	Tokoh Adat
3	KH. Agus Hajib	Minggu, 13 Januari 2019	Tokoh Agama
4	Harjono	Minggu, 13 Januari 2019	Tokoh Masyarakat
5	Mukhsinudin	Minggu, 27 Januari 2019	Warga Desa
6	Mustar	Minggu, 23 Desember 2018	Pelaku Adat
7	Arif Rifki	Minggu, 1 Maret 2019	Pelaku Adat
8	Najmudin	Minggu, 21 April 2019	Pelaku Adat
9	Nur Khamim	Selasa, 23 April 2019	Pelaku Adat
10	Sanrohmat	Selasa, 23 April 2019	Tokoh Adat
11	Kyai Agus Hadid	Senin, 29 April 2019	Tokoh Agama
12	Mustofa	Sabtu, 4 Mei 2019	Tokoh Masyarakat
13	Nazimul Imdad	Sabtu, 4 Mei 2019	Warga Desa
14	Karud	Jum'at, 10 Mei 2019	Warga Desa
15	Pahing	Sabtu, 18 Mei 2019	Warga Desa
16	Klawu	Senin, 29 April 2019	Pelaku Adat
17	Eni Rahmawati	Sabtu, 5 Januari 2019	Pelaku Adat
18	Parsidi	Minggu, 12 Mei 2019	Warga Desa
19	Fauzan	Minggu, 5 Mei 2019	Tokoh Masyarakat
20	Tasimun	Minggu, 28 April 2019	Tokoh Masyarakat

Pedoman Wawancara

1. Apakah memang benar ketika seseorang sudah merencanakan perkawinan kemudian bertepatan dengan adanya salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, kemudian perkawinannya ditunda sampai pergantian tahun?
2. Sejak kapan tradisi penundaan perkawinan itu ada?
3. Kenapa masyarakat menunda perkawinannya disebabkan anggota keluarga meninggal dunia?
4. Apa respon saudara terhadap perkawinann yang ditunda sampai pergantian tahun?
5. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi penundaan perkawinan disebabkan anggota keluarga meninggal dunia?
6. Apa makna yang terkandung dalam tradisi penundaan perkawinan yang ditunda sampai pergantian tahun?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Ngisomudin
TTL : Kebumen, 17 Februari 1952
Alamat : Kritig 02/04 Petanahan, Kebumen
Pekerjaan : petani

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul “Tinjauan Antropologis Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)” oleh saudara:

Nama : Nur Sodik
Nim : 17203011011
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Semester : IV
Alamat : Desa Kritig Rt. 01/03, Kecamatan, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kebumen, 05.01.2019.



(.....Ngisomudin.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Siti Munjaenah
TTL : Kebumen, 06 Juli 1987
Alamat : Kritig, 01/03 Petanahan, Kebumen
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul “Tinjauan Antropologis Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)” oleh saudara:

Nama : Nur Sodik
Nim : 17203011011
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Semester : IV
Alamat : Desa Kritig Rt. 01/03, Kecamatan, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kebumen, 25-11-2018.


(Siti Munjaenah.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Faerzan
TTL : 3 Februari 1981
Alamat : Depa Janti 01/02
Pekerjaan : Swasta

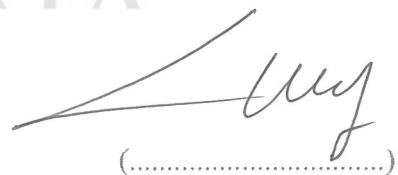
Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul “Tinjauan Antropologis Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)” oleh saudara:

Nama : Nur Sodik
Nim : 17203011011
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Semester : IV
Alamat : Desa Kritig Rt. 01/03, Kecamatan, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kebumen, 5-5-2019.


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Tasimuh
TTL : Kebumen 03-09-1972
Alamat : Pedenokan 02/04
Pekerjaan : Petani

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul “Tinjauan Antropologis Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)” oleh saudara:

Nama : Nur Sodik
Nim : 17203011011
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Semester : IV
Alamat : Desa Kritig Rt. 01/03, Kecamatan, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kebumen, 28-9-2019.



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Pahing
TTL : 13-01-1969
Alamat : Delakrejo, Rt. 01/01
Pekerjaan : Petani

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul “Tinjauan Antropologis Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)” oleh saudara:

Nama : Nur Sodik
Nim : 17203011011
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Semester : IV
Alamat : Desa Kritig Rt. 01/03, Kecamatan, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kebumen, 18.5.2019.


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Klawu
TTL : 21-04-1951
Alamat : Mendit Rt.01/03
Pekerjaan : Petani

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul “Tinjauan Antropologis Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)” oleh saudara:

Nama : Nur Sodik
Nim : 17203011011
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Semester : IV
Alamat : Desa Kritig Rt. 01/03, Kecamatan, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kebumen, 21-4-2019.



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Ehi Rahmawati
TTL : 14 Desember 1976
Alamat : Mendit 01/03 Kritig
Pekerjaan : Karyawan swasta

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul “Tinjauan Antropologis Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)” oleh saudara:

Nama : Nur Sodik
Nim : 17203011011
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Semester : IV
Alamat : Desa Kritig Rt. 01/03, Kecamatan, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kebumen, 5.1.2019.


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Pamungkas Mugi Diraharjo
TTL : Kebumen 11 Maret 1979
Alamat : Kriting 01/01 Petanahan, Kebumen
Pekerjaan : Kepala Desa Kriting

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul “Tinjauan Antropologis Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kriting, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)” oleh saudara:

Nama : Nur Sodik
Nim : 17203011011
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Semester : IV
Alamat : Desa Kriting Rt. 01/03, Kecamatan, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

Kebumen,.....2019.


PAMUNGKAS MUGI DIRAHARJO

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Nazimul Imdad
TTL : Kebumen 01 Januari 1993
Alamat : Kritik 01/03 Petanahan, Kebumen
Pekerjaan : Buruh

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul “Tinjauan Antropologis Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kritik, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)” oleh saudara:

Nama : Nur Sodik
Nim : 17203011011
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Semester : IV
Alamat : Desa Kritik Rt. 01/03, Kecamatan, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kebumen, 04-05-2019.


(.....Nazimul Imdad.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Mustofa
TTL : Kebumen, 03 April 1988
Alamat : Kritig 02/03 Petanahan, Kebumen
Pekerjaan : Petani Desa

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul “Tinjauan Antropologis Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)” oleh saudara:

Nama : Nur Sodik
Nim : 17203011011
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Semester : IV
Alamat : Desa Kritig Rt. 01/03, Kecamatan, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kebumen, 04.05.2019.



(.....Mustofa.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Kyai Agus Hadid
TTL : Kebumen, 11 Oktober 1959
Alamat : Kritig 01/03 Petanahan, Kebumen
Pekerjaan : Guru

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Tinjauan Antropologis Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)" oleh saudara:

Nama : Nur Sodik
Nim : 17203011011
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Semester : IV
Alamat : Desa Kritig Rt. 01/03, Kecamatan, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kebumen, 29.04.2019.


(.....Agus Hadid.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Sanrohmat
TTL : Kebumen , 22 Mei 1945
Alamat : Kritig 01/02 Petanahan , Kebumen
Pekerjaan : Petani

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul “Tinjauan Antropologis Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)” oleh saudara:

Nama : Nur Sodik
Nim : 17203011011
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Semester : IV
Alamat : Desa Kritig Rt. 01/03, Kecamatan, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kebumen, 22 Mei 2019.


(.....Sanrohmat.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Nur Khamim
TTL : Kebumen, 18 Desember 1992
Alamat : Kritig, 02/04 Petanahan, Kebumen
Pekerjaan : Buruh

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul “Tinjauan Antropologis Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)” oleh saudara:

Nama : Nur Sodik
Nim : 17203011011
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Semester : IV
Alamat : Desa Kritig Rt. 01/03, Kecamatan, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kebumen, 23-04-2019.



(...Nur Khamim...)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Najmudin
TTL : Kebumen , 12 November 1990
Alamat : Kritik 01/03 Petanahan , Kebumen
Pekerjaan : Buruh

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul “Tinjauan Antropologis Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kritik, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)” oleh saudara:

Nama : Nur Sodik
Nim : 17203011011
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah
Semester : IV
Alamat : Desa Kritik Rt. 01/03, Kecamatan, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kebumen, 21-04-2019.



(.....Najmudin.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Arif Rifki Pambudi
TTL : Kebumen 10 Januari 1993
Alamat : Kritik, 02/04 Petanahan, Kebumen
Pekerjaan : Dokter

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul “Tinjauan Antropologis Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kritik, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)” oleh saudara:

Nama : Nur Sodik
Nim : 17203011011
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Semester : IV
Alamat : Desa Kritik Rt. 01/03, Kecamatan, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kebumen, 01-05-2019.



(.....Arif Rifki P.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Mustar
TTL : Kebumen, 06 Februari 1983
Alamat : Kritig 01/03 Petanahan, Kebumen
Pekerjaan : Guru

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul “Tinjauan Antropologis Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)” oleh saudara:

Nama : Nur Sodik
Nim : 17203011011
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Semester : IV
Alamat : Desa Kritig Rt. 01/03, Kecamatan, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kebumen, 23-12-2018.



(.....Mustar.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Mukhsinudin
TTL : Kebumen, 19 Maret 1973
Alamat : Kritig 01/03 Petanahan Kebumen
Pekerjaan : Ketua RT

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul “Tinjauan Antropologis Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)” oleh saudara:

Nama : Nur Sodik
Nim : 17203011011
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Semester : IV
Alamat : Desa Kritig Rt. 01/03, Kecamatan, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kebumen, 27.01.2019.



(.....Mukhsinudin.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Harjono
TTL : Kendal, 20 Februari 1980
Alamat : Kritig 0.2/03 Petanahan, Kebumen
Pekerjaan : Petangkat Desa

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul “Tinjauan Antropologis Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)” oleh saudara:

Nama : Nur Sodik
Nim : 17203011011
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiah
Semester : IV
Alamat : Desa Kritig Rt. 01/03, Kecamatan, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kebumen,.....2019.



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : KH. Agus Hajib
TTL : Kebumen , 06 Januari 1950
Alamat : Kritig 01/03 Petanahan, Kebumen
Pekerjaan : Buru

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul “Tinjauan Antropologis Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)” oleh saudara:

Nama : Nur Sodik
Nim : 17203011011
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Semester : IV
Alamat : Desa Kritig Rt. 01/03, Kecamatan, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kebumen, 13-01-2019.



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Langka
TTL : Kebumen 31-12-1968
Alamat : Kritig Rt. 001 / 003
Pekerjaan : Wiraswasta

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun tesis yang berjudul “Tinjauan Antropologis Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)” oleh saudara:

Nama : Nur Sodik
Nim : 17203011011
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Semester : IV
Alamat : Desa Kritig Rt. 01/03, Kecamatan, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kebumen, 21-05-2019.



(.....Langka.....)



PEMERINTAHAN KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PETANAHAN
DESA KRITIG
Alamat: Jl. Bendungan No. 01 Telp. (0331)

SURAT KETERANGAN
Nomor: 300/631/255.77.7/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pamungkas Mugi Diraharjo
Jabatan : Kepala Desa Kritig

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nur Sodik
NIM/Semester : 17203011011/IV
Prodi : al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kali Jaga
Judul Penelitian : Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya
Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus di Desa
Kritig Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen).

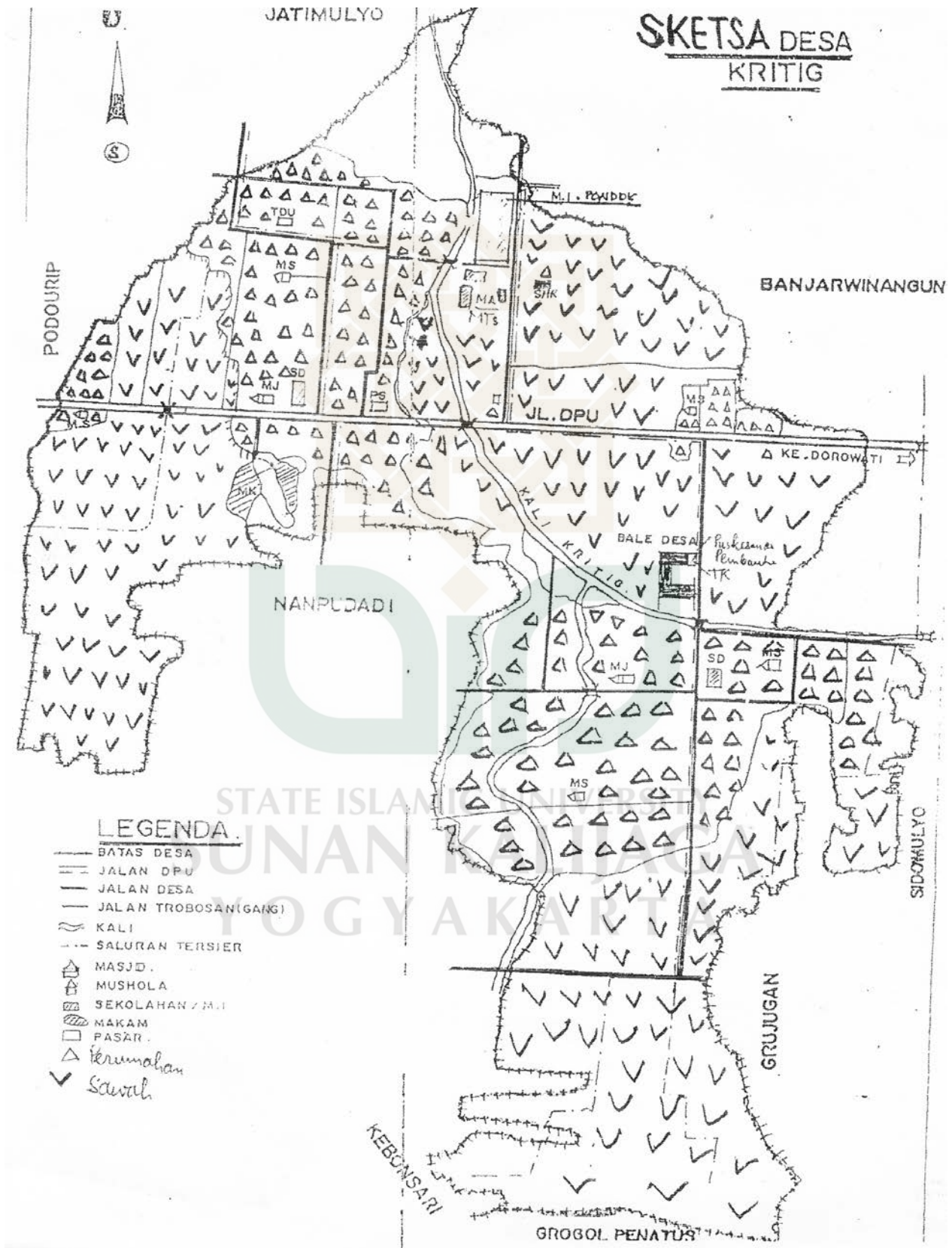
: STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Kritig
Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Kritig, 21 Mei 2019
Kepala Desa Kritig
(Pamungkas Mugi Diraharjo)

PETA DESA KRITIG



Dokumentasi Wawancara Dengan Tokoh Agama



Dokumentasi Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat



Dokumentasi Wawancara Dengan Tokoh Agama



Dokumentasi Wawancara Dengan Tokoh Adat



Dokumentasi Wawancara Dengan Masyarakat



Dokumentasi Wawancara Dengan Pelaku Adat



Dokumentasi Wawancara Dengan Pelaku Adat



Dokumentasi Wawancara Dengan Pelaku Adat



CURRICULUM VITAE



Nama : Nur Sodik

TTL : Kebumen, 05 Oktober 1992

Alamat : Desa Kritig Rt. 01/03, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.

Nama Ayah : Sanrohmat

Ibu : Sri Widarti

Pendidikan Formal

2002 – 2007 : SD N 01 Kritig

2007 – 2009 : Mts N Klirong Kebumen

2009 – 2011 : MAN 1 Kebumen

2011 – 2015 : IAIN Purwokerto

2017 – 2019 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pendidikan Non Formal

PP. Al Husani II Rejasari Purwokerto Jawa Tengah 2011– 2016.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.